BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *"Credere"* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *"Creditium"* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Kepercayaan berarti bahwa lembaga keuangan atau bank akan memberikan kredit kepada debitur bila yakin bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kredit dewasa ini merupakan suatu benda yang *intangible* yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Beberapa definisi kredit menurut Undang-undang antara lain, sebagai berikut :

a. " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". (Pasal 1 Butir 11 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998)

b. " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

PDF Created 5 Trial
www.luvancepdf.com

antara bank dengan pihak-pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Pasal 1 Butir 12 UU No. 7 Tahun 1992)

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:87), menyatakan bahwa : "Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Pengertian kredit secara umum adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji yang pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Pada umumnya persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan ataupun secara notariil dan sebagai penjaminan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya.

2.1.1.1 Unsur-unsur kredit

Suatu lembaga akan memberikan kredit jika memang benar-benar yakin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan memberikan kredit.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2002:94) adalah sebagai berikut :

PDF Creator Trial
www.nuance.com

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pmberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

 Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko atau tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar

PDF Created 5 Trial
www.nuanle.com

resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang di kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit bagi suatu bank kususnya bank pemerintah yang mengemban tugas sebagai *Agent of Development*, antara lain :

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank agar dapat memperluas usahanya.

PDF Created By Trial
www.nuanceepdf.com

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

2.1.1.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan menurut Kasmir (2002:97) :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diedarkan atau disalurkan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperloleh tambahan uang dari daerah lainnya.

PDF Created By Trial
www.nuanceepdf.com

3. Untuk meningkatkan Daya Guna Barang

 Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan Kegairahan Berusaha

 Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan Pemerataan Pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

PDF Created By Trial
www.nuance.com

8. Untuk meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.1.4 Prosedur Kredit

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berjalan-ulang. Beberapa prosedur dalam pemberian kredit, antara lain:

1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen. Dalam permohonan tersebut, calon nasabah juga diminta untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang disusun oleh bank guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasabah.

2. Persetujuan Kredit

Analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* atau wirakredit diperiksa (*review*) dahulu oleh atasannya, kepala bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Atas dasar

PDF Created 5 Trial
www.huiance.com

laporan permohonan kredit di atas, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga tertentu dan berbeda-beda, tergantung pada system dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank. Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk oleh direksi yang disebut "Komite Kredit".

Tugas komite ini adalah :

1. Memeriksa laporan analisis kredit
2. Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah, dan
3. Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit) dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah (atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah). Bank mengirim ahli hukumnya (*Lawyer* atau *Legal Officer*) untuk mendampingi wirakredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani oleh tiga pihak (bank, nasabah dan

PDF Create! 5 Trial
www.nuance.com

notaris publik) serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

Dalam hal ini, terjadi penambahan kredit (misalnya karena perluasan usaha atas proyek yang dibiayai bank) biasanya dibuatkan tambahan pada perjanjian kredit yang pertama dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank sepanjang debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur) serta dicatat dihadapan notaris publik.

Persyaratan untuk pencairan kredit tersebut umumnya meliputi hal-hal, sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit sudah ditandatangani
b. Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek
c. Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek
d. Permhonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit

PDF Creator 5 Trial
www.nuansa.com

e. Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan atau rasio yang telah disepakati antara dana yang bersumber dari nasabah atau debitur dan pembiayaan dari bank.

5. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit.

Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, antara lain :

a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer, on line system dan sebagainya.

b. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit, seperti :

1. Laporan produksi
2. Laporan penjualan
3. Laporan utang dan piutang perusahaan
4. Laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi dan lain-lain)
5. Laporan tenaga kerja
6. Laporan asuransi dan aktiva tetap

PDF Created By Trial
www.nuance.com

7. Laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait.

c. Keharusan bagi wirakredit (*account officer*) untuk melakukan kunjungan (*visit*) ke perusahaan maupun proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.

d. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan.

e. Adanya suatu sistem "sistem peringatan" (*Warning sistem*) pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani nasabah yang bersangkutan)

6. Pelunasan Kredit

Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit atau pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas. Dalam hal ini, agunan (jaminan bank) yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

PDF Created By Trial
www.huanteq.com

2.1.1.5 Prinsip-prinsip Kredit

Pemberi kredit memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang mendalam meliputi berbagai prinsip-prinsip. Berikut merupakan prinsip -prinsip yang dilakukan dalam analisa kredit.

Prinsip 5C

1. *Character* (Penilaian Personal)

 Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan dibe ikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini terlihat dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity* (Kemampuan)

 Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

3. *Capital* (Modal)

 Penilaian terhadap modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki calon nasabah, semakin memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat di analisis oleh bank.

PDF Created 5 Trial
www.nuancepdf.com

Untuk wirakredit (*Account Officer / Credit Officer*) harus melakukan dialog, wawancara dan kunjungan ke perusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang biasa digunakan untuk membiayai proyek disamping pembiayaan yang akan diberikan bank.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memperngaruhi keadaan perekonomiaan pada suatu saat yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang akan memperoleh kredit.

Prinsip 7P

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi pribadinya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga

PDF Created By Trial
www.huaweb.com

mencakup sikap emosi, tingah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (Golongan)

 Yaitu mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut *Character* (Penilaian Personil), *Capacity* (kemampuan), dan *Capital* (Modal).

3. *Purpose* (Tujuan)

 Merupakan tujuan penggunaan kredit yang diajukan apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Selanjutnya, sebagai kreditur maka bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula.

4. *Protection* (Perlindungan)

 Protection atau Perlindungan dimaksud untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Bank untuk melindungi kredit yang diberikan dengan cara meminta jaminan dari debiturnya, bahkan mungkin pula baik kreditnya maupun jaminannya diasuransikan.

5. *Payment* (Sumber Pambayaran)

 Setelah mengetahui riil tujuan kredit tersebut, maka hendaknya diperkirakan dari kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan demikian, bank dapat pula menghitung kemampuan

PDF Created 5 Trial
www.nuance.com

dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya sekaligus juga dapat ditentukan cara pembayarannya dan jangka waktu pengembaliannya.

6. *Profitability* (Kemampuan Memperoleh laba)

 Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Prospect*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

Prinsip 3 R

1. *Rescheduling*

 Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk mnyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *Account Officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

PDF Created 5 Trial
www.huaneg.com

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikanya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakat bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah -masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

3. *Restructuring*

Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

2.1.1.6 Jenis-jenis Kredit

Luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem perekonomian di masyarakat sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis kredit yang disediakan oleh sektor perbankan. Hal ini merupakan salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kredit

PDF Create! 5 Trial
www.nuance.com

yang diberikan oleh Bank Umum atau BPR untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir (2002:99) jenis-jenis kredit antara lain :

1. Janis Kredit Menurut Keperluannya
 a. Kredit Investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru / untuk keperluan rehabilitasi.

 b. Kredit Produksi

 Kredit ini diperluakan perusahaan untuk meningkatan produksi, baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

2. Janis Kredit Menurut Sifat Penggunaannya
 a. Kredit Produktif

 Kredit yang digunakan untuk meningktakan usaha / produksi atau investasi.

 b. Kredit Konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

 c. Kredit Perdagangan

 Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

PDF Created 5 Trial!
www.hitmanet.com

3. Dilihat Dari segi Jangka Waktu

 a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

 b. Kredit Jangka Menengah (*Medium term Loan*)

 Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

 c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 2 tahun atau 5 tahun.

4. Berdasarkan Prioritas

 a. Kredit Program, yaitu kredit yang sebagian besar dananya berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia untuk disalurkan kepada proyek yang diprioritaskan.

 b. Kredit Umum, yaitu kredit yang dananya berasal dari bank umum.

5. Berdasarkan wujud yang dikreditkan

 a. Kredit uang atau tagihan

 b. Kredit Barang

 c. Kredit Jasa

6. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

 a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

PDF Created By Trial
www.kutanee.com

Dalam kenyataan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberi kredit sesuai SK Direksi BI No. 23 / 69 / KEP / DIF, 28 Februarai 1991.

b. Kredit Dengan Agunan

Agunan adalah Jaminan, berupa jaminan material (barang) baik tetap maupun barang tidak tetap, surat berharga dan garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pemenuhan kembali suatu kredit apabla debitur dapat melunasi kredit sesuai perjanjian.

Berdasarkan SK BI No. 31/ 16 / VPPB / 1998. Bank Indonesia membagai jenis kredit bank, sebagai berikut :

a. Kredit Lancar
b. Kredit dalam perhatian khusus
c. Kredit kurang lancar
d. Kredit diragukan
e. Kredit macet

2.1.2 Pengertian Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang dipergunakan. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1994:157), menyatakan bahwa “Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, untuk setiap rupiah yang ditanamkan dalam perusahaan”. Menurut Malayu S.P.

PDF Created By Trial
www.nuance.com

Hasibuan (2008:100), menyatakan bahwa "Rentabilitas adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % *profit*.

Bambang Riyanto (1997:37) manyatakan bahwa : "Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase".

2.1.2.1 Jenis Rentabilitas

Dalam perusahaan cara penilaian atau cara perhitungan rentabilitas berbeda-beda, yang penting ialah rentabilitas mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:36), Rentabilitas terbagi atas :

1. Rentabilitas Ekonomi

 Rentabilitas Ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena itu, pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba.

PDF Create! 5 Trial
www.nuance.com

Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan. Demikian pula laba yang diperhitungkan hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, yang disebut laba usaha.

2. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas Modal Sendiri atau sering juga disamakan rentabilitas usaha adalah perbandingna antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak, atau dengan kata lain dapatlah dinyatakan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.7.2 Analisis Rasio Rentabilitas

Analisis Rasio Rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio - rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Analisis rasio yang digunakan salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar

PDF Created By Trial
www.nuance.com

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:120), menyatakan bahwa : "*Return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan.

Malayu S.P hasibuan (2008:100), menyatakan bahwa : *Return on Asset* (ROA) adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax* / EBT) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama atau dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total (nominal) Asset}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank menggunakan sebagian besar dana simpanan nasabah untuk pemberian kredit. Resiko yang timbul adalah bank harus mengeluarkan biaya modal untuk membiayai kontra prestasi dana nasabah dalam bentuk bunga simpanan. Oleh Karena itu, selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan harus cukup menguntungkan, karena bagi bank keuntungan diperoleh dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga maka akan terjadi *negative spread* dan hal ini akan mengakibatkan penurunan tingkat rentabilitas bank.

PDF Created By Trial
www.nuance.com

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2000:304) Rentabilitas adalah "menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah cabang dan sebagainya". Penurunan rentabilitas perbankan dapat terjadi karena dipengaruhi meningkatnya cadangan penghapusan kredit (*provision for loan losses*) dan pembayaran bunga (*interest expense*) pada sisi *profit margin* dan menurunnya pendapatan bunga (*interest income*) pada sisi *assets utilization*. Selain untuk megukur tingkat efesiensi, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Analisis rasio rentabilitas yang digunakan salah satunya menurut Lukman Dendawijaya (2000:120), "*Return on Assets* (ROA) adalah kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan".

R. Agus Sugianto (2000:123) menyatakan "*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba, rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivanya". Pemberian kredit kepada debitur akan memberikan pendapatan dari bank berupa pendapatan bunga. Selain diperoleh melalui kegiatan kredit, pendapatan bunga juga terdiri dari penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh bank seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat utang lainnya.

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, salah satunya pemberian kredit akan berpengaruh terhadap naik

PDF Created By Trial
www.nuance.com

turunnya laba pada bank tersebut. Laba pada bank dari pemberian kredit dapat diperoleh dari besarnya suku bunga yang ditetapkan atas besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya. Perubahan perolehan laba dari hasil bunga pinjaman yang diperoleh oleh bank, berpengaruh pula terhadap rentabilitas. Keadaan tersebut terjadi apabila tingkat pengembaliannya berjalan dengan lancar.

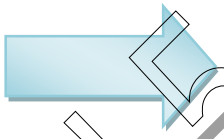
Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, maupun macet). Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah di sepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Hal ini pula yang menjadi penurunan laba dan tentu saja terjadi penurunan terhadap persentase rentabilitas.

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan tetapi resiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu, bank harus terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan sebelum terjadi pemberian kredit kepada debitur. Hal ini juga akan mempengaruhi pada tinggi rendahnya tingkat rentabilitas bank. Maka dari itu, untuk mencapai tingkat rentabilitas yang tinggi diperlukan pengelolaan elemen-elemen keuangan termasuk diantaranya pemberian kredit secara baik. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat rentabilitas ekonomi perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kredit (Malayu S.P. Hasibuan, 2006:101).

PDF Created 5 Trial
www.huiamee.com

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat membuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut dan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penulisan Tugas Akhir ini hanya mendeskriptifkan saja.

Kredit
- Jumlah Kredit (Kasmir,2001:71)



Rentabilitas
- Laba Bersih / Total Aktiva (Bambang Riyanto,2001:36)

Malayu S.P Hasibuan (2006:101)

PDF Created 5 Trial!
www.nuance.com